BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk mewujudkan Negara Indonesia yang maju dan sejahtera adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan manusia baik individu maupun masyarakat. Menurut Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009, Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, sehingga kesehatan merupakan aspek penting dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi agar tercipta generasi-generasi yang cemerlang yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu negara.

Dalam meningkatkan derajat kesehatan bagi manusia perlu dilakukan upaya kesehatan yang tercantum dalam Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 yaitu setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan promotif (promosi kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit), dan rehabilitatif (rehabilitasi). Upaya kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ahli di bidangnya secara profesional, salah satunya oleh Apoteker. Dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 dijelaskan bahwa Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Dalam perannya sebagai tenaga farmasi yang

profesional, apoteker dituntut untuk selalu mengembangkan pengetahuan dan keilmuannya sehingga dapat memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat.

Sarana pelayanan kesehatan untuk melakukan upaya kesehatan salah satunya adalah apotek. Apotek merupakan tempat untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian oleh Apoteker. Dalam melakukan praktek kefarmasiannya, Apoteker Pengelola Apotek dibantu oleh Apoteker pendamping (Aping), serta Asisten Apoteker (AA) yang telah menyelesaikan studi D3 di bidang farmasi. Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dalam melayani resep dokter juga dilakukan peracikan, perubahan bentuk sediaan, pencampuran, dan penyerahan obat dan pemberian KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) obat sampai pada pencatatan dan pelaporan obat. Apoteker bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di Apotek.

Menyadari peran apoteker sebagai penanggung jawab di Apotek sangat penting, maka calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bertujuan untuk melatih dan mempersiapkan calon apoteker sehingga saat nanti apoteker yang telah lulus dan di sumpah jabatan pada saat bekerja di Apotek akan lebih siap disertai dengan bekal ilmu yang diperoleh dari universitas. Dalam melakukan PKPA, calon apoteker dapat secara langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dapat memahami segala aktivitas di Apotek serta dapat menguasai masalah yang timbul dalam mengelola sebuah apotek dan menyelesaikan masalah yang terjadi di Apotek dengan

mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan. Calon Apoteker yang melaksanakan PKPA di Apotek juga akan mengetahui apa saja tanggung jawab Apoteker di Apotek sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA).

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) Program Studi Profesi Apoteker bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai Apotek Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana Kimia Farma Apotek telah memiliki banyak sekali sarana apotek yang tersebar di seluruh Indonesia untuk bersama-sama memberikan pengalaman yang berguna dan ilmu-ilmu yang di dapat langsung dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan sehingga dalam prakteknya nanti Apoteker dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional.

Praktek Kerja Profesi dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2017 – 17 Februari 2017 di Apotek Kimia Farma Ketintang, Jl. Raya Ketintang no. 178 Surabaya, dengan lingkup Kerja mengenai Aspek Administrasi meliputi Pendirian Apotek dengan Studi Kelayakannya, Aspek Pekerjaan Kefarmasian mulai dari Pengadaan obat sampai pada pelaporan, penerimaan resep disertai dengan skrining sampai pemberian KIE kepada pasien, juga Aspek bisnis mulai dari permodalan sampai pada pengembangannya.

1.2. Tujuan PKPA

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

1.3. Manfaat PKPA

Manfaat yang didapat setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek, yaitu :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek